



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustofa bin Tami;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 9 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kagungan Dalem Kampung Bujung Tenuk
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/I/2022/Reskrim tertanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA Bin TAMI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK asli Sepeda motor dengan Nopol: BE 8906 JK merk HONDA KARISMA dengan Noka: MH1JB12164K016847, Nosin: JB12E-106838 atas nama ST SEPAKAT;
Dikembalikan kepada Saksi Trimo bin Senen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra tanpa nopol dengan Nosin: HB32E1240244 warna hitam;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUSTOFA Bin TAMI** bersama-sama dengan anak **PERRY ERFANDO Bin EDISON** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dapur rumah saksi Trimio Bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam RT. 002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2021, sekira pukul 19.00 wib, anak PERRY ERFANDO Bin EDISON sedang bersama dengan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI di Blok A Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 22.00 wib. terdakwa MUSTOFA Bin TAMI mengajak anak PERRY ERFANDO untuk jalan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Supra tanpa Nopol dengan Nosin : HB32E1240244 warna Hitam milik terdakwa MUSTOFA Bin TAMI dan sekira pukul 23.30 wib. saat melintasi didepan rumah saksi Trimio Bin Senen, anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI berhenti, lalu sepeda motor di parkirkan di pinggir jalan, selanjutnya anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI berjalan kaki menuju rumah saksi Trimio Bin Senen, kemudian anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI langsung kebelakang rumah saksi Trimio Bin Senen dengan tujuan untuk mencuri ayam milik saksi Trimio Bin Senen, namun anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI hanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam di dalam kandang hingga mengurungkan niatnya untuk mengambil ayam tersebut, selanjutnya anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI mengintip rumah saksi Trimio Bin Senen melalui celah dinding dan melihat ada 1 (satu) Unit



sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen yang berada didalam dapur rumah saksi Trimo Bin Senen dengan kunci kontak masih menancap di lubang kontak sepeda motor tersebut, kemudian anak PERRY ERFANDO berusaha membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan anak PERRY ERFANDO melalui celah pintu tersebut, setelah pintu dapur terbuka selanjutnya anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI langsung masuk ke dalam dapur rumah saksi Trimo Bin Senen, lalu anak PERRY ERFANDO memegang stang sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK, sedangkan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI mendorong sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK hingga keluar dari rumah saksi Trimo Bin Senen tanpa seizin saksi Trimo Bin Senen sebagai pemiliknya, selanjutnya setelah sampai dipinggir jalan, anak PERRY ERFANDO langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menjauh dari rumah saksi Trimo Bin Senen, sedangkan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Supra tanpa Nopol dengan Nosin : HB32E1240244 warna Hitam milik terdakwa MUSTOFA Bin TAMI dan menuju kearah Desa Mulyo Kencono, kemudian sekira pukul 23.50 wib. anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI berhenti didepan SDN Mulyo Kencono, dengan tujuan untuk langsung menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen yang baru diambil tersebut melalui *Cash On Deliveri* (COD) dengan seseorang pembeli dengan Nomor Hp : 0821-8580-0303. dan setelah menghubungi nomor tersebut, tidak lama kemudian pembeli datang dan terjadi tawar menawar, sehingga 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut anak PERRY ERFANDO dan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa MUSTOFA Bin TAMI mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MUSTOFA Bin TAMI bersama-sama dengan Anak PERRY ERFANDO Bin EDISON tersebut mengakibatkan saksi TRIMO Bin SENEN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. M. Abdillah bin M. Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangan selaku Saksi yang telah menangkap Terdakwa dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa menurut korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.05 WIB malam hari didalam rumah korban di Kagungan Dalem RT. 002 RW. 002, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang saat korban sedang tidur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu bapak Trimo;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BE 8906 JK merek Honda Karisma;
- Bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki laki yaitu Terdakwa dan Anak Perry yang telah dipidana dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang piket di kantor Polsek Menggala, datang pak Trimo untuk melapor selaku korban atas pencurian sepeda motor yang diketahui korban kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.05 WIB di rumah korban di Kagungan Dalem RT.002 RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Saksi langsung memeriksa Pak Trimo dan yang hilang dari peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BE 8906 JK merek Honda Karisma. Kemudian sore

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Saksi diajak oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan didapatlah informasi jika pelakunya adalah Terdakwa. Kemudian kami menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui, lalu dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Perry, lalu kami menangkap Perry dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang digunakan oleh Terdakwa dan Perry untuk melakukan aksinya. Lalu Terdakwa dan Perry di bawa ke Polsek dan menurut keterangan Terdakwa mereka menjual motor Honda Karisma hasil pencurian tersebut dengan cara COD di Mulyo Kencono;

- Bahwa menurut keterangan korban, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor Honda Karisma milik korban yang telah diambil Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra hitam dengan tanpa nopol yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK yang telah Terdakwa ambil tersebut milik Pak Trimo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah korban yang beralamat di Kagungan Dalam Kampung Bujuk Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Perry yang telah diputus dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di tempat hajatan di Kali Miring Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa



ditangkap karena telah mengambil sepeda motor merek Honda Karisma milik pak Trimo;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong bersama Perry di Blok A Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Perry untuk jalan dengan mengendarai motor Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat melintasi didepan rumah pak Trimo kami berhenti, sepeda motor kami parkir di jalan dan kami berjalan kaki menuju rumah pak Trimo lalu kami kebelakang rumah untuk mengambil ayam dan kami hanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam dan mengurungkan niat untuk mengambil ayam. Kemudian kami mengintip rumah pak Trimo ada sepeda motor merek Honda Karisma yang diparkir di dapur dengan kunci kontak menempel di kontak motor lalu Perry membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan dan setelah terbuka kami masuk. Perry lalu memegang stang motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor sampai keluar dari rumah. Setelah itu kami tuntun sampai dipinggir jalan lalu Perry membawa kabur sepeda motor sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri ke arah Mulyo Kencono. Lalu sekira pukul 23.50 WIB kami berhenti didepan SDN Mulyo Kencono untuk menjual sepeda motor tersebut melalui COD dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut kami bagi dua, yang masing-masing kami mendapat sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor dengan Nomor Polisi: BE 8906 JK merek HONDA KARISMA, Nomor Rangka: MH1JB12164K016847, Nomor Mesin: JB12E-106838 atas nama ST SEPAKAT;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB32E1240244 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Perry Erfando bin Edison mengambil ayam di rumah Trimo bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Trimo bin Senen sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison berjalan kebelakang rumah Trimo bin Senen untuk mengambil ayam namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison mengintip rumah Trimo bin Senen lalu melihat di dapur rumah Trimo bin Senen ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 yang kunci kontaknya menempel di motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison tanpa seizin Trimo bin Senen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 warna hitam milik Trimo bin Senen dengan cara Anak Perry Erfando bin Edison membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan lalu Anak Perry Erfando bin Edison dan Terdakwa masuk ke dapur. Kemudian Anak Perry Erfando bin Edison memegang stang sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl



Edison menuntun sepeda motor milik Trimo bin Senen tersebut sampai di pinggir jalan lalu Anak Perry Erfando bin Edison pergi membawa sepeda motor milik Trimo bin Senen sedangkan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit miliknya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison menjual sepeda motor tersebut melalui COD seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didepan SDN Mulyo Kencono lalu membagi dua keuntungan penjualannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Mustofa bin Tami yang setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara



ini yang merupakan subjek hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Perry Erfando bin Edison mengambil ayam di rumah Trimo bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Trimo bin Senen sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison berjalan kebelakang rumah Trimo bin Senen untuk mengambil ayam namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison mengintip rumah Trimo bin Senen lalu melihat di dapur rumah Trimo bin Senen ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 yang kunci kontaknya menempel di motor;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison tanpa seizin Trimo bin Senen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 warna hitam milik Trimo bin Senen dengan cara Anak Perry Erfando bin Edison membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan lalu Anak Perry Erfando bin Edison dan Terdakwa masuk ke dapur. Kemudian Anak Perry Erfando bin Edison memegang stang sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison menuntun sepeda motor milik Trimo bin Senen tersebut sampai di pinggir jalan lalu Anak Perry Erfando bin Edison pergi membawa sepeda motor milik Trimo bin Senen sedangkan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison menjual sepeda motor tersebut melalui COD seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didepan SDN Mulyo Kencono lalu membagi dua keuntungan penjualannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 warna hitam milik Trimo bin Senen pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira 23.30 WIB, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan



sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Trimo bin Senen merupakan kesengajaan dengan maksud karena dari awal kedatangan Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison ke rumah Trimo bin Senen bertujuan untuk mengambil ayam di rumah Trimo bin Senen sehingga merupakan hal yang sudah direncanakan oleh Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison. Selain itu, Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Trimo bin Senen serta perbuatan Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus



terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 warna hitam milik Trimo bin Senen dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Trimo bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam, RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala tanpa seizin Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama Anak Perry Erfando bin Edison pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi 8906 JK, Nomor Rangka MH1J1312164K016847, Nomor Mesin JB12E-1016838 warna hitam milik Trimo bin Senen memiliki peranan masing-masing yang saling bersesuaian yakni Anak Perry Erfando bin Edison berperan membuka pintu dapur Trimo bin Senen dengan tangan, membawa motor keluar dari dapur dan dari rumah Trimo bin Senen serta menjul sepeda motor Trimo bin Senen sedangkan Terdakwa berperan mengajak dan membawa Anak Perry Erfando bin Edison ke rumah Trimo bin Senen, menuntun sepeda motor keluar rumah Trimo bin Senen serta menjual sepeda motor Trimo bin Senen. Selain itu, baik Terdakwa dan Anak Perry Erfando bin Edison sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi



Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor dengan Nomor Polisi: BE 8906 JK merek HONDA KARISMA dengan Nomor Rangka: MH1JB12164K016847, Nomor Mesin: JB12E-106838 atas nama ST SEPAKAT;

merupakan barang bukti yang disita dari Trimo bin Senen maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Trimo bin Senen;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB32E1240244 warna hitam;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA bin TAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda motor dengan Nopol: BE 8906 JK merek HONDA KARISMA dengan Nomor Rangka: MH1JB12164K016847, Nomor Mesin: JB12E-106838 atas nama ST SEPAKAT;
dikembalikan kepada Trimo bin Senen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB32E1240244 warna hitam;
untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.